



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 28/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 24/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 TENTANG
PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 27/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir Sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir Sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Utara Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 37/BA/IX/2017 tanggal 9 September 2017 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir dan Perubahan Syarat jumlah dukungan dan sebaran bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 24/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 apabila mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap hasil pemilihan terakhir ($10/100 \times 857.703$) atau sama dengan 85.771 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pemilih.

KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah pemilih yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen), jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku Utara ($50/100 \times 10 = 5$ Kabupaten/Kota) atau sama dengan tersebar paling sedikit di 6 (enam) Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 tahun.

KELIMA . . .

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal, 9 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf